



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali  
Jl. Merdeka Barat, Telp. (0276) 321021, Fax (0276) 321172, Kemiri,  
Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

Boyolali, 08 Mei 2020

Nomor : 140/0527/4.10/2020  
Lamp : 1 (satu) bendel  
Hal : **Juknis Pengelolaan APBDesa  
Tahun 2020 untuk  
Pencegahan dan Penanganan  
Covid-19**

Kepada :  
Camat-Se Kabupaten Boyolali  
di-

TEMPAT

**Dasar:**

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

7. Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tanggal 17 Maret 2020 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
8. Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tanggal 24 Maret 2020 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
9. Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tanggal 30 Maret 2020 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Tanggal 24 Maret 2020 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
10. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 2020 Nomor: 440/2703/SJ perihal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
11. Surat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tanggal 14 April 2020 Nomor: 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
12. Surat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tanggal 16 April 2020 Nomor: 9/PRI.00/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
13. Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tanggal 17 April 2020 Nomor : 04448/D.2/04/2020 Tentang Masukan Untuk Penajaman Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 411.2/3300/112.2/2020 Tanggal 20 April 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Peraturan di atas untuk percepatan dalam penanganan COVID-19 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

## **A. PERUBAHAN RKPDesa DAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak kesehatan, sosial dan sistem keuangan, maka diperlukan *Refocusing* kegiatan di RKPDesa dan APBDes Tahun Anggaran 2020 dengan cara melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19.
2. Proses Penganggaran
  - a. Langkah-langkah pelaksanaan anggaran bagi desa yang telah menganggarkan APBDesa untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.
    - a) Atas perintah kepala desa, kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya;
    - b) Kasi/Kaur menyusun RAB dan diajukan kepada kepala desa melalui sekretaris desa;
    - c) Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
    - d) Kepala desa melalui surat keputusan kepala desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa;
    - e) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja pemerintah desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan; dan
    - f) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran Belanja Tak Terduga kepada Bupati paling lama 1 bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan.
    - g) Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat proses pengeluaran anggaran dimulai dari tahapan huruf b,c dan d.